
Dilema Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Anatomi Kejahatan Lingkungan dalam Industri Pertambangan Indonesia

Firsyahrina Maharani Rahim

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: rarahim18@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the dilemma of corporate criminal liability in environmental crimes, particularly within Indonesia's mining industry. Mining activities, driven by resource exploitation, have generated severe ecological impacts, while the existing criminal justice system continues to struggle in holding corporations accountable as perpetrators of environmental offenses. Using a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches, this study analyzes the legal construction under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and its judicial application. The findings reveal that although Indonesia's legal system recognizes corporations as criminal subjects, implementation remains ineffective due to limited capacity among law enforcement officials, political-economic influences, and judicial reluctance to enforce the strict liability principle. Environmental criminal law reform must therefore focus on strengthening corporate compliance mechanisms, establishing specialized environmental law enforcement units, and applying restorative penalties to ensure ecological justice and sustainable development.

Keywords: corporate criminal liability; environmental pollution; mining

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dilema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia. Praktik industri pertambangan yang berorientasi pada eksplorasi sumber daya alam telah menimbulkan dampak ekologis serius, sementara sistem hukum pidana yang ada masih menghadapi kendala dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan. Melalui pendekatan hukum normatif dengan metode statutory approach, case approach, dan conceptual approach, penelitian ini mengkaji konstruksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, implementasi di lapangan belum optimal karena lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, faktor politik-ekonomi, dan kurangnya keberanian peradilan dalam menegakkan prinsip strict liability. Reformasi hukum pidana lingkungan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme corporate compliance, pembentukan unit khusus penegakan hukum lingkungan, dan penerapan sanksi pemulihan (restorative penalties) untuk menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, pencemaran lingkungan, pertambangan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya mineral melimpah menghadapi paradoks fundamental antara pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraktif dan pelestarian lingkungan hidup. Sektor pertambangan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan devisa negara, namun di sisi lain telah menimbulkan degradasi lingkungan masif yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dilema ini semakin kompleks ketika pelaku pencemaran lingkungan adalah entitas korporasi yang secara yuridis memiliki karakteristik berbeda dengan subjek hukum manusia alamiah, sehingga memunculkan persoalan mendasar dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana (Sariowan, 2023).

Praktik industri pertambangan di Indonesia telah mencatat sejumlah kasus pencemaran lingkungan dengan dampak ekologis dan sosial yang masif. Kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya, pencemaran sungai akibat limbah tambang emas di Kalimantan dan Papua, hingga kasus-kasus pencemaran air asam tambang yang merusak ekosistem perairan, menunjukkan pola sistematis kejahanatan lingkungan dalam industri ekstraktif. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ratusan pelanggaran lingkungan oleh korporasi tambang setiap tahunnya, namun hanya sebagian kecil yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Fenomena ini mengindikasikan adanya impunitas korporat yang mengakar dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia, di mana korporasi lebih sering dikenakan sanksi administratif ketimbang pidana meski dampak kerusakannya luar biasa (Romadhan, 2022).

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara eksplisit mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 116 hingga Pasal 120 UU PPLH mengatur sanksi pidana terhadap korporasi dengan ancaman denda hingga miliaran rupiah. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 UU PPLH mendefinisikan "setiap orang" termasuk korporasi, sementara Pasal 118 mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, penutupan usaha, dan pemulihan lingkungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memuat ketentuan pidana, meski fokusnya lebih pada aspek perizinan dan administrasi. Namun demikian, keberadaan instrumen hukum ini tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi pencemar lingkungan (E. F. Pakpahan & Suhaila, 2025).

Problematika mendasar muncul dari karakteristik ontologis korporasi sebagai "legal fiction" yang tidak memiliki mens rea dalam pengertian tradisional hukum pidana. Doktrin klasik hukum pidana yang berpijak pada asas "geen straf zonder schuld" atau tiada pidana tanpa kesalahan mengandaikan adanya niat jahat dan kemampuan bertanggung jawab yang melekat pada manusia alamiah. Korporasi, sebagai entitas artifisial yang diciptakan oleh hukum, tidak memiliki

kehendak psikologis layaknya manusia. Hal ini menimbulkan dilema teoretis: bagaimana mempertanggungjawabkan pidana kepada subjek yang tidak memiliki jiwa dan raga? Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjawab persoalan ini, mulai dari teori identifikasi yang mengaitkan tindakan pengurus dengan korporasi, teori vicarious liability yang membebankan tanggung jawab korporasi atas perbuatan pegawainya, hingga teori strict liability yang menghilangkan unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu seperti pencemaran lingkungan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala substantif dan prosedural. Pertama, masih terdapat inkonsistensi dalam menentukan apakah yang dipidana adalah korporasi sebagai entitas atau pengurusnya sebagai individu (Mutiara, 2022). Putusan pengadilan seringkali menjatuhkan pidana kepada direktur atau pejabat korporasi secara personal, sementara korporasi sebagai entitas luput dari jerat hukum dan dapat melanjutkan operasionalnya (Imran, 2021). Kedua, masalah pembuktian mens rea korporasi menjadi tantangan teknis yuridis, terutama dalam membuktikan ada tidaknya niat jahat dalam struktur pengambilan keputusan korporat yang kompleks dan berlapis. Ketiga, sanksi pidana yang tersedia dalam undang-undang, khususnya sanksi denda, seringkali tidak proporsional dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi dari aktivitas yang merusak lingkungan, sehingga denda hanya menjadi "biaya berbisnis" ketimbang efek jera. Keempat, minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas korporasi modern dan kejahatan lingkungan yang bersifat teknis membuat proses penuntutan menjadi tidak optimal (HIDUP & PUTRA, n.d.).

Lebih jauh, terdapat gap signifikan antara pengaturan normatif dan realitas penegakan hukum. Meskipun UU PPLH telah mengadopsi konsep strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88, penerapannya dalam kasus konkret masih sangat terbatas. Strict liability seharusnya memudahkan pembuktian karena tidak perlu membuktikan unsur kesalahan, cukup membuktikan adanya perbuatan dan kerugian. Namun dalam praktik, jaksa dan hakim masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional yang mensyaratkan pembuktian kesalahan. Selain itu, mekanisme corporate criminal liability yang mengintegrasikan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH belum diterapkan secara konsisten. Akibatnya, timbul fenomena di mana pengurus korporasi divonis pidana penjara namun korporasi hanya dikenakan denda ringan atau bahkan tidak dijadikan terdakwa sama sekali (Imran et al., 2023).

Dimensi viktimalogis dari kejahatan lingkungan korporasi menambah urgensi penelitian ini. Korban pencemaran lingkungan oleh aktivitas pertambangan bukan hanya lingkungan itu sendiri sebagai entitas ekologis, tetapi juga masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam tersebut. Pencemaran air, tanah, dan udara akibat limbah tambang telah menimbulkan kerugian kesehatan, ekonomi, dan sosial-budaya yang dirasakan lintas generasi (Suwito et al., 2023). Namun mekanisme pertanggungjawaban pidana yang ada belum sepenuhnya memberikan keadilan restoratif bagi korban. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi seringkali tidak diikuti dengan kewajiban pemulihan lingkungan yang

memadai atau kompensasi kepada masyarakat terdampak. Hal ini menciptakan ketidakadilan ganda: lingkungan rusak, masyarakat menderita, sementara korporasi tetap beroperasi dan mengambil keuntungan (Harefa & Nashir, 2025).

Studi komparatif dengan yurisdiksi lain menunjukkan bahwa berbagai negara telah mengembangkan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif. Amerika Serikat menerapkan Federal Sentencing Guidelines yang memberikan pedoman detail dalam menjatuhkan sanksi korporasi dengan mempertimbangkan faktor seperti program kepatuhan korporasi, kerja sama dalam investigasi, dan upaya perbaikan pasca-pelanggaran. Inggris mengadopsi Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban korporasi atas kematian akibat kelalaian manajemen senior. Australia mengembangkan konsep "corporate culture" sebagai dasar pemidanaan korporasi dalam Criminal Code Act 1995. Model-model ini menawarkan perspektif alternatif yang dapat dipelajari dan diadaptasi dalam konteks Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum dan kondisi sosio-ekonomi nasional.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam anatomi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan pertambangan, mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukum, serta merumuskan konstruksi hukum yang lebih efektif untuk menjerat korporasi perusak lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan empiris, penelitian ini akan membedah persoalan mulai dari teori pertanggungjawaban pidana korporasi, analisis peraturan perundang-undangan yang ada, evaluasi putusan pengadilan, hingga merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang mampu memberikan efek jera sekaligus keadilan restoratif. Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum lingkungan, tetapi juga pada urgensi praktis dalam mendorong reformasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia demi tercapainya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutory approach, case approach, dan conceptual approach (Efendi, 2018). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian terletak pada penguraian asas, norma, dan prinsip hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan di sektor pertambangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian dan kekonsistensiannya norma dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan terkait korporasi pencemar lingkungan guna mengetahui pola penerapan hukum oleh hakim. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang

dalam literatur dan membangun argumentasi normatif terhadap efektivitas penerapannya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan

Perkembangan hukum pidana modern telah mengalami transformasi fundamental dalam memandang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika dalam konsep klasik hukum pidana yang berakar pada adagium "societas delinquere non potest" (korporasi tidak dapat melakukan kejahatan) menempatkan korporasi di luar jangkauan hukum pidana, maka paradigma kontemporer telah mengakui bahwa korporasi sebagai entitas hukum artifisial dapat menjadi pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dikenakan sanksi pidana. Pergeseran paradigma ini merupakan respons terhadap realitas sosial-ekonomi di mana aktivitas bisnis korporasi memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan publik, termasuk lingkungan hidup. Dalam konteks Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diadopsi dalam sistem hukum positif, khususnya dalam bidang kejahatan lingkungan yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (Febrianti, 2025).

Konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia berangkat dari pengertian "setiap orang" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 32 UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Definisi ini secara tegas menempatkan korporasi setara dengan manusia alamiah sebagai subjek yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memikul tanggung jawab hukum. Lebih lanjut, Pasal 116 hingga Pasal 120 UU PPLH mengatur secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Pasal 116 ayat (1) menegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini mengadopsi model pertanggungjawaban ganda atau kumulatif, di mana baik korporasi sebagai entitas maupun pengurus sebagai individu dapat dijadikan subjek pemidanaan secara bersamaan. Konstruksi seperti ini dimaksudkan untuk memaksimalkan efek pencegahan dan penjeraan, sekaligus menghindari kemungkinan pelaku korporat menghindar dari tanggung jawab dengan bersembunyi di balik struktur organisasi yang kompleks (BATUBARA & LIE, n.d.).

Landasan teoretis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan berpijak pada beberapa doktrin yang telah berkembang dalam literatur hukum pidana komparatif. Pertama adalah doktrin identifikasi atau identification theory yang berasal dari sistem common law, khususnya dari putusan pengadilan Inggris dalam kasus Lennard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd (1915). Doktrin ini mengajarkan bahwa tindakan dan mens rea dari pejabat senior korporasi yang memiliki directing mind and will dapat diidentifikasi sebagai tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, penerapan

doktrin ini dapat dilihat dalam Pasal 116 ayat (2) UU PPLH yang menyatakan bahwa tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkup usaha badan usaha baik sendiri maupun bersama-sama. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh organ atau representasi korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha dapat diatribusikan kepada korporasi sebagai kesatuan hukum.

Kedua adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability, yang mengalihkan tanggung jawab pidana dari pelaku aktual kepada pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku. Dalam konteks korporasi, doktrin ini memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan karyawan atau agennya yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas atau untuk kepentingan korporasi, meskipun manajemen senior tidak mengetahui atau menyetujui perbuatan tersebut (Yudelmi & Idrah, 2017). Doktrin vicarious liability relevan diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan karena seringkali pelanggaran lingkungan terjadi pada level operasional di lapangan, bukan sebagai hasil kebijakan formal manajemen puncak. UU PPLH mengadopsi elemen doktrin ini melalui ketentuan bahwa korporasi dapat dipidana meskipun perbuatan dilakukan oleh pegawai atau agen dalam lingkup kegiatan usahanya, sebagaimana tersirat dalam Pasal 116 ayat (2) yang menyebutkan "hubungan kerja atau hubungan lain."

Ketiga adalah prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang secara khusus diatur dalam Pasal 88 UU PPLH. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip strict liability ini merupakan terobosan signifikan dalam hukum pidana lingkungan karena mengeliminasi unsur mens rea yang selama ini menjadi elemen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana klasik. Dalam kerangka strict liability, penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya niat jahat atau kelalaian dari korporasi, cukup membuktikan bahwa aktivitas korporasi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan (Simonda, 2024). Ratio legis dari prinsip ini adalah bahwa pihak yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan harus menanggung seluruh konsekuensi dari aktivitasnya, terlepas dari kehati-hatian yang telah dilakukan. Dalam konteks industri pertambangan yang inherently dangerous, penerapan strict liability menjadi sangat relevan mengingat aktivitas penambangan, pengolahan mineral, dan pengelolaan tailing memiliki risiko intrinsik terhadap pencemaran lingkungan.

Selain ketiga doktrin di atas, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH juga mengakomodasi konsep corporate culture atau budaya korporasi sebagai faktor yang dapat menjadi dasar pemidanaan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, Pasal 116 ayat (3) memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah tindak pidana dilakukan dalam rangka

mencapai tujuan korporasi atau untuk kepentingan korporasi. Ini mengindikasikan bahwa pengadilan dapat menilai apakah budaya atau praktik bisnis korporasi mendorong atau memfasilitasi terjadinya pelanggaran lingkungan. Misalnya, jika suatu perusahaan tambang secara sistematis mengabaikan standar pengelolaan limbah untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan profit, maka hal ini dapat dijadikan bukti bahwa pencemaran lingkungan merupakan konsekuensi dari budaya korporat yang mengutamakan keuntungan di atas kepatuhan lingkungan (Sekhroni, 2017).

Dari aspek sanksi pidana, UU PPLH mengatur beragam jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Pasal 119 mengatur sanksi pidana pokok berupa pidana denda dengan ancaman yang diperberat menjadi tiga kali lipat dari ancaman pidana denda bagi orang perseorangan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa korporasi dengan kapasitas keuangan yang jauh lebih besar dibanding individu harus dikenakan sanksi yang lebih berat agar memberikan efek jera. Selain sanksi pokok, Pasal 119 juga mengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Keberadaan sanksi tambahan ini sangat penting karena memberikan dimensi restoratif dan preventif dalam pemidanaan korporasi, tidak sekadar retributif. Khususnya sanksi perbaikan lingkungan dan pewajiban melaksanakan kewajiban yang dilalaikan merupakan instrumen untuk memulihkan kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi (Ridwan, 2025).

Namun demikian, konstruksi normatif yang telah relatif komprehensif dalam UU PPLH menghadapi berbagai problematika dalam implementasinya. Pertama, masih terdapat ambiguitas dalam menentukan kapan suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada korporasi. Ketentuan "dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha" dalam Pasal 116 ayat (1) memerlukan interpretasi lebih lanjut, terutama dalam kasus di mana perbuatan dilakukan oleh pegawai tingkat bawah tanpa sepengertahanan manajemen. Apakah dalam kondisi demikian korporasi tetap dapat dipidana? Atau haruskah dibuktikan terlebih dahulu adanya kebijakan atau instruksi dari level manajemen? Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi yang beragam, yang pada gilirannya menimbulkan inkonsistensi putusan (Pratama, 2015).

Kedua, penerapan prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 masih menghadapi resistensi dalam praktik penegakan hukum. Meskipun ketentuan tersebut secara tekstual meniadakan unsur kesalahan, dalam praktik peradilan masih terdapat kecenderungan jaksa penuntut umum dan hakim untuk tetap membuktikan unsur kesalahan sebagai bagian dari unsur subjektif tindak pidana. Hal ini terjadi karena paradigma hukum pidana klasik yang deeply rooted dalam mindset aparat penegak hukum masih menempatkan mens rea sebagai elemen esensial pemidanaan. Akibatnya, potensi strict liability untuk

mempermudah pembuktian dalam kasus pencemaran lingkungan tidak terealisasi secara optimal (Moningka, 2024).

Ketiga, terdapat problematika terkait dengan proporsionalitas sanksi pidana denda. Meskipun ancaman pidana denda dalam UU PPLH sudah cukup tinggi, dalam praktiknya denda yang dijatuhan pengadilan sering kali jauh lebih rendah dari ancaman maksimal dan tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi dari aktivitas yang merusak lingkungan. Fenomena ini menciptakan situasi di mana pidana denda hanya menjadi cost of doing business bagi korporasi besar, bukan sebagai sanksi yang memberikan efek jera. Lebih jauh, mekanisme eksekusi pidana tambahan seperti perbaikan lingkungan dan penutupan usaha juga masih lemah, sehingga korporasi yang telah divonis pidana dapat tetap beroperasi tanpa melakukan pemulihan lingkungan yang memadai (Malee, 2021).

Keempat, kapasitas institusional aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi lingkungan masih terbatas. Pembuktian dalam kasus pencemaran lingkungan memerlukan pemahaman teknis yang mendalam tentang proses industri, standar lingkungan, dan metodologi pengukuran dampak lingkungan. Polisi, jaksa, dan hakim yang tidak memiliki latar belakang atau pelatihan khusus di bidang lingkungan hidup sering kali kesulitan dalam memahami kompleksitas kasus, mengidentifikasi bukti-bukti teknis, dan membangun konstruksi yuridis yang solid. Keterbatasan ini diperparah dengan minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan ahli lingkungan dan lembaga teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis baik pada tataran regulasi maupun implementasi. Pada tataran regulasi, perlu ada penegasan melalui peraturan pelaksana atau yurisprudensi mengenai kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi kapan suatu tindakan dapat diatribusikan kepada korporasi, termasuk pengaturan mengenai corporate compliance program sebagai faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pertanggungjawaban. Pada tataran implementasi, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang environmental crime, pembentukan unit khusus penanganan kejahatan lingkungan di kepolisian dan kejaksaan, serta peningkatan kolaborasi dengan ahli teknis dalam proses penanganan perkara. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah dibangun dalam UU PPLH dapat diimplementasikan secara efektif untuk memberikan perlindungan optimal terhadap lingkungan hidup Indonesia.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Pertambangan

Kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas implementasi hukum merupakan fenomena klasik dalam studi hukum dan masyarakat, dan hal ini tampak sangat nyata dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk kejahatan lingkungan di sektor pertambangan Indonesia. Meskipun UU

PPLH telah menyediakan instrumen hukum yang relatif komprehensif untuk menjerat korporasi pencemar lingkungan, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa korporasi besar di industri pertambangan masih menikmati impunitas relatif dibandingkan dengan ancaman sanksi yang seharusnya mereka terima. Fenomena ini bukan semata-mata persoalan teknis yuridis, melainkan mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum, politik, ekonomi, dan kapasitas institusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi pertambangan mengungkapkan pola sistematis di mana pengurus atau individu dalam korporasi menjadi kambing hitam, sementara korporasi sebagai entitas hukum yang sesungguhnya menikmati keuntungan ekonomi dari aktivitas destruktif tersebut luput dari jerat hukum pidana (Kurniawan, 2014).

Kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) merupakan salah satu kasus landmark yang menggambarkan kompleksitas dan kontradiksi dalam penegakan hukum pidana korporasi lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2004, PT NMR diduga membuang limbah tailing tambang emas ke Teluk Buyat, Sulawesi Utara, yang mengakibatkan pencemaran merkuri dan arsenik serta menimbulkan masalah kesehatan pada masyarakat pesisir. Kasus ini sempat menjadi perhatian internasional dan memicu perdebatan akademis tentang tanggung jawab korporasi multinasional. Namun dalam proses peradilan, Pengadilan Negeri Manado pada tahun 2007 memutuskan membebaskan direktur PT NMR beserta korporasinya dari dakwaan pencemaran lingkungan dengan alasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini menuai kritik keras karena dianggap mengabaikan bukti-bukti ilmiah tentang pencemaran dan dampaknya terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Lebih jauh, putusan tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman hakim terhadap prinsip strict liability yang seharusnya tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dalam kasus pencemaran lingkungan dengan bahan berbahaya (AN & Pamungkas, 2025).

Pola serupa terlihat dalam berbagai kasus pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan. Berbagai perusahaan tambang batubara terbukti melakukan pencemaran sungai akibat pembuangan air asam tambang (acid mine drainage) yang mengandung logam berat seperti besi, mangan, dan aluminium, serta meningkatkan tingkat keasaman air hingga membunuh biota perairan dan merusak sumber air bersih masyarakat. Meskipun dampak ekologis dan sosialnya masif, sebagian besar kasus hanya diselesaikan melalui sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin sementara, atau denda administratif yang nilainya jauh lebih kecil dibanding keuntungan perusahaan. Ketika kasus dibawa ke ranah pidana, yang dijadikan tersangka umumnya adalah direktur atau manajer perusahaan sebagai individu, bukan korporasi sebagai entitas. Akibatnya, meskipun individu divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara atau denda, korporasi tetap dapat beroperasi dan bahkan mengganti pengurus yang terkena sanksi dengan individu baru tanpa perubahan fundamental dalam praktik bisnis yang merusak lingkungan (Satria, 2016).

Kasus pencemaran lingkungan oleh industri pertambangan nikel di Sulawesi juga memperlihatkan kelemahan serupa. Tumpahan limbah red mud atau lumpur

merah dari proses pengolahan nikel telah mencemari perairan laut dan menimbulkan kerusakan terumbu karang serta menurunkan tangkapan ikan nelayan. Dalam beberapa kasus yang terungkap, penanganan hukum cenderung fokus pada aspek perizinan dan administrasi ketimbang pertanggungjawaban pidana korporasi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya preferensi penegak hukum untuk menggunakan instrumen hukum administrasi yang dianggap lebih mudah dan less confrontational dibanding hukum pidana yang memerlukan standar pembuktian lebih tinggi dan berpotensi menimbulkan konflik dengan kepentingan ekonomi dan politik yang melingkupi industri pertambangan (Saraswathi et al., 2025).

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kasus pencemaran lingkungan pertambangan mengungkapkan beberapa pola problematik. Pertama, terdapat kecenderungan hakim untuk menafsirkan ketentuan "dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha" dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH secara restriktif, sehingga hanya individu yang secara langsung melakukan perbuatan yang dijadikan subjek pemidanaan. Interpretasi ini mengabaikan substansi bahwa kejahatan lingkungan korporasi seringkali merupakan hasil dari kebijakan struktural, budaya korporat, atau sistem operasional yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengabaikan kepatuhan lingkungan. Kedua, masih dominannya paradigma yang memandang pidana sebagai sanksi personal yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia yang memiliki kehendak dan kesadaran. Paradigma ini tercermin dalam putusan-putusan yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dipidana karena tidak memiliki mens rea dalam pengertian psikologis, padahal doktrin modern pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang melampaui konsep mens rea individual (Saraswathi et al., 2025).

Ketiga, dalam kasus-kasus di mana korporasi dijadikan terdakwa, sanksi yang dijatuhkan seringkali tidak proporsional dengan kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Pidana denda yang dijatuhkan biasanya jauh di bawah ancaman maksimal dan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dari aktivitas yang merusak lingkungan. Sebagai ilustrasi, jika suatu perusahaan tambang memperoleh keuntungan miliaran rupiah per bulan dari operasi yang mengabaikan standar pengelolaan limbah, maka denda pidana ratusan juta rupiah tidak memberikan efek jera. Lebih parah lagi, pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan yang seharusnya menjadi instrumen restoratif jarang dijatuhkan atau tidak dieksekusi dengan baik. Akibatnya, korporasi dapat terus beroperasi dengan model bisnis yang sama tanpa ada insentif untuk memperbaiki praktik lingkungannya.

Keempat, proses pembuktian dalam kasus kejahatan lingkungan korporasi seringkali terbentur pada kompleksitas teknis dan keterbatasan kapasitas aparatur penegak hukum. Untuk membuktikan adanya pencemaran dan kaitannya dengan aktivitas korporasi tertentu, diperlukan bukti ilmiah berupa hasil uji laboratorium, analisis dampak lingkungan, dan tracing yang menunjukkan hubungan kausalitas antara aktivitas spesifik dengan kerusakan lingkungan. Proses ini memerlukan kolaborasi dengan ahli lingkungan, penggunaan teknologi monitoring, dan

pemahaman tentang standar baku mutu lingkungan. Keterbatasan sumber daya dan keahlian di tingkat penyidik dan penuntut umum menyebabkan banyak kasus potensial tidak dapat diproses secara optimal atau bahkan tidak dilanjutkan karena dianggap buktinya tidak cukup kuat (Rivanie, 2019).

Hambatan struktural dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi juga terkait dengan dimensi politik-ekonomi dari industri pertambangan. Sebagai sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan daerah, industri pertambangan memiliki posisi tawar yang kuat vis-a-vis pemerintah. Banyak perusahaan tambang besar memiliki koneksi politik yang kuat, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Tekanan politik dapat datang dalam berbagai bentuk, mulai dari intervensi langsung dalam proses penyidikan, tekanan kepada jaksa untuk tidak melanjutkan penuntutan, hingga lobi-lobi informal yang mempengaruhi putusan pengadilan. Fenomena "penyelesaian di luar pengadilan" juga sering terjadi, di mana kasus pencemaran lingkungan diselesaikan melalui mekanisme kompensasi langsung kepada masyarakat terdampak atau negosiasi dengan pemerintah daerah tanpa melalui proses peradilan pidana yang seharusnya.

Dimensi ekonomi juga berperan dalam melemahkan penegakan hukum. Argumen bahwa penegakan hukum yang terlalu keras akan mengganggu iklim investasi dan merugikan perekonomian daerah seringkali digunakan untuk membenarkan soft enforcement terhadap korporasi pelanggar. Pemerintah daerah yang bergantung pada pendapatan dari sektor pertambangan cenderung reluctant untuk mendukung penegakan hukum pidana yang dapat mengancam kelangsungan operasi perusahaan tambang. Situasi ini menciptakan conflict of interest di mana negara sebagai pihak yang seharusnya menegakkan hukum lingkungan di satu sisi juga berkepentingan terhadap pendapatan dari sektor yang sama (R. H. Pakpahan & Firdaus, 2020).

Faktor kapasitas institusional juga tidak dapat diabaikan. Sistem peradilan pidana Indonesia yang dirancang untuk menangani kejahatan konvensional dengan pelaku individual menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan kejahatan korporasi yang kompleks dan melibatkan struktur organisasi berlapis. Polisi dan jaksa yang terbiasa dengan kasus-kasus konvensional seperti pencurian, penganiayaan, atau narkotika seringkali tidak memiliki pemahaman memadai tentang corporate governance, internal control system, dan decision-making process dalam korporasi yang relevan untuk mengidentifikasi dan membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi. Minimnya spesialisasi dan unit khusus yang menangani environmental crime di kepolisian dan kejaksaan memperparah situasi ini.

Dari perspektif korban, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang lemah menimbulkan ketidakadilan berlipat. Masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi basis penghidupan mereka, tetapi juga tidak mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan pidana. Ketika korporasi pencemar tidak dihukum secara memadai dan tidak diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan, korban terpaksa hidup dengan lingkungan yang rusak tanpa ada

kompensasi atau restorasi. Mekanisme gugatan perdata memang tersedia, namun memerlukan biaya tinggi dan proses panjang yang seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat korban yang umumnya adalah kelompok marginal (Ely & Widjajanti, 2025).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan reformasi komprehensif dalam kebijakan hukum pidana lingkungan. Pertama, perlu ada perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum dan hakim untuk memahami dan menerima bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana yang dapat dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejadian lingkungan yang dilakukannya. Hal ini memerlukan pendidikan dan pelatihan intensif tentang teori dan praktik pertanggungjawaban pidana korporasi. Kedua, pembentukan unit khusus environmental crime di kepolisian dan kejaksaan yang memiliki keahlian teknis dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan dan memahami kompleksitas struktur korporasi. Unit ini perlu dilengkapi dengan ahli lingkungan, ahli forensik lingkungan, dan teknologi investigasi yang memadai.

Ketiga, penguatan mekanisme corporate compliance program sebagai instrumen preventif. Korporasi yang beroperasi di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan harus diwajibkan memiliki sistem manajemen lingkungan yang terstandarisasi, melakukan audit lingkungan berkala oleh pihak independen, dan melaporkan kinerja lingkungannya secara transparan (Damopoli, 2013). Keberadaan compliance program yang efektif dapat dijadikan faktor yang meringankan dalam penjatuhan sanksi pidana, sementara ketiadaannya menjadi faktor yang memberatkan. Keempat, reformasi dalam sistem pemidanaan dengan memperkuat sanksi pemulihan atau restorative penalty. Selain pidana denda dan pidana tambahan yang ada, perlu dikembangkan mekanisme yang memastikan bahwa korporasi yang divonis melakukan pemulihan lingkungan secara konkret, terukur, dan dapat diverifikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penunjukan lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan putusan pemulihan lingkungan dan melaporkan perkembangannya kepada pengadilan.

Kelima, perlunya political will yang kuat dari pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan tanpa pandang bulu, terlepas dari besarnya kontribusi ekonomi korporasi. Ini memerlukan komitmen politik di tingkat tertinggi untuk memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak terganggu oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Keenam, pemberdayaan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan advokasi korban. Mekanisme class action dan citizen lawsuit perlu diperkuat untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat korban pencemaran lingkungan. Dengan implementasi berbagai langkah tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan pertambangan dapat berjalan efektif, sehingga memberikan efek jera, keadilan bagi korban, dan mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan pertambangan di Indonesia masih menghadapi dilema konseptual dan implementatif yang mendalam. Secara normatif, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui melalui ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan sektoral lainnya. Konstruksi hukum yang diusung melalui doktrin *identification theory*, *vicarious liability*, dan penerapan prinsip *strict liability* memberikan dasar kuat bagi pemidanaan badan hukum. Namun dalam praktik, penerapannya sering tidak konsisten karena masih kuatnya paradigma personalistik dalam hukum pidana, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta pengaruh kuat faktor politik dan ekonomi di sektor pertambangan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kerap tidak proporsional dengan dampak ekologis dan keuntungan finansial korporasi, sementara mekanisme pemulihan lingkungan sering diabaikan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lingkungan memerlukan reformasi paradigma, peningkatan profesionalisme aparat, pembentukan unit khusus *environmental crime*, serta penerapan sistem kepatuhan korporasi yang ketat. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum pidana dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga preventif dan restoratif demi tercapainya keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- AN, D. A. P. S., & Pamungkas, T. K. (2025). ANALISIS KRITIS EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN: Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Korporasi Pertambangan. *CLEAR: Criminal Law Review*, 3(2), 1-11.
- BATUBARA, R. D. P. P., & LIE, V. (n.d.). *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Lematang Coal Lestari Terhadap Pencemaran Lingkungan Melalui*. Retrieved December 30, 2025, from https://repository.unsri.ac.id/149173/2/RAMA_74201_02011382025391_0008038001_0017018304_01_Front_Ref.pdf
- Damopoli, D. N. (2013). Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Lingkungan Pasca pengelolaannya. *Lex et Societatis*, 1(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3169>
- Efendi, J., Jonaedi, dan Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.

- Ely, K., & Widjajanti, E. (2025). Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang Di Sibolga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10883–10898.
- Febrianti, F. (2025). Analisa Tuntutan Penerapan Aturan Hukum Pidana Dumping Limbah Batu Bara oleh Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor: 526/Pid. Sus-LH/2017/PNTgr). *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 5(1), 105–119.
- Harefa, S., & Nashir, M. A. (2025). SH Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 36–60.
- HIDUP, T. P. L., & PUTRA, D. A. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP*. Retrieved December 30, 2025, from <https://eprints.unram.ac.id/49383/2/JURNAL%20FIKS%20DHERY.pdf>
- Imran, S. Y. (2021). The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments. *Jambura Law Review*, 3(2), 395–410.
- Imran, S. Y., Apripari, A., Ishwara, A. S. S., Churniawan, E., Jaya, A. M., & Nurikah, N. (2023). Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3), 640–655.
- Kurniawan, R. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2), 153–168.
- Malee, K. Y. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *LEX PRIVATUM*, 9(8). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35178>
- Moningka, C. I. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Konteks Pelanggaran Lingkungan Hidup. *LEX CRIMEN*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/58934>
- Mutiara, A. E. (2022). *ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Sungai Cikaso Desa Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi)* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Sukabumi]. <https://eprints.ummi.ac.id/3035/>
- Pakpahan, E. F., & Suhaila, M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:(Studi Kasus PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1235>

- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi perkebunan atas pencemaran limbah kelapa sawit. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 223-233.
- Pratama, R. (2015). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7791>
- Ridwan, Z. Z. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Academia. Edu*. https://www.academia.edu/download/124731787/PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_KORPORASI_DALAM_TINDAK_PIDANA_LINGKUNGAN_HIDUP.pdf
- Rivanie, S. S. (2019). Hukuman pidana akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pada industri tambang. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 192-202.
- Romadhan, M. L. T. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Sumenep [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://etd.ums.ac.id/id/eprint/30227/>
- Saraswathi, D. C. A., Bima, M. R., & Salle, S. (2025). Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan Atas Tindak Pidana di Bidang Lingkungan di Kabupaten Bombana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4362-4372.
- Sariowan, I. B. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/45626>
- Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 28(2), 288-300.
- Sekhroni, S. (2017). PENERAPAN ASAS PREMIUM REMEDIUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 14-24.
- Simonda, P. K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12038>
- Suwito, S., Sari, L., Nga, P. T., Towadi, M., & Manullang, S. O. (2023). Human Rights Perspectives on Resolving Medical Malpractice Cases through Penal Mediation in Indonesia. *Jambura Law Review*, 5(2), 278-295.
- Yudelmi, Y., & Idrah, M. C. (2017). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(2), 161-207.